



BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN POSO
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

- Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 5211);
 7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 7011);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO

dan

BUPATI POSO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN ANGGARAN 2020.

- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | | |
|--|-----|---|
| a. Pembentukan dana cadangan sejumlah | Rp. | - |
| b. Penyerahan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah | Rp. | - |
| c. Pembayaran pokok utang sejumlah | Rp. | - |
| d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah | Rp. | - |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keseluruhan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyerahan Modal (investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran tahun sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Dalam hal terjadi pemanfaatan belanja tidak terduga, maka kriteria yang menjadi dasar pelaksanaan meliputi :

- a. Keadaan tidak biasa/ tanggap darurat ;
- b. Keadaan yang sifatnya tidak dapat diprediksi dan luar kendali Pemerintah Daerah sehingga belum tertampung dalam program dan kegiatan; atau
- c. Pengembalian dari kelebihan penerimaan daerah tahun anggaran sebelumnya yang telah ditutup.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Bupati.

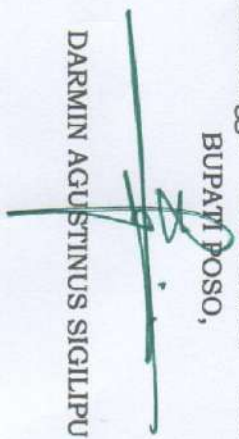
Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 27 Desember 2019

BUPATI POSO,


DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU

b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 6.352.000.000,00	
2) Berkurang	-	(+)
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 6.352.000.000,00	

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari pembiayaan :

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya		
1) Semula	Rp. 1.649.890.000,00	
2) Bertambah	Rp. 50.120.791.759,91	(+)
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp. 51.770.681.759,91	

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyerahan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. -		
1) Semula	Rp. 6.352.000.000,00	
2) Berkurang	-	(+)
Jumlah penyerahan modal (investasi) daerah setelah Perubahan	Rp. 6.352.000.000,00	

b. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. -		
1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah	Rp. -	(+)
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp. -	

Pasal 5

(1) Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran sebagai berikut :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keseluruhan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
 7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
 8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
 9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp.	1.483.154.275,908,00	
2. Belanja	Rp.	1.499.005.915.436,00	(-)
	Rp.	(15.851.639.528,00)	
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan	Rp.	-	(-)
b. Pengeluaran	Rp.	-	(-)
	Rp.	(15.851.639.528,00)	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan :			
Pembiayaan Netto			
Pasal 2			
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	111.079.727.051,00	
b. Dana Perimbangan	Rp.	1.073.294.648.750,00	
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp.	298.779.900.107,00	
(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Pajak Daerah	Rp.	34.186.273.000,00	
b. Retribusi Daerah	Rp.	13.212.163.220,00	
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp.	3.000.000.000,00	
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Rp.	60.681.290.831,00	
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Dana bagi hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp.	20.635.150.750,00	
b. Dana Alokasi Umum	Rp.	765.945.684.000,00	
c. Dana Alokasi Khusus	Rp.	286.713.814.000,00	
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Hibah	Rp.	46.080.005.670,00	
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya.	Rp.	48.351.635.437,00	
c. Dana penyesuaian dan otonomi khusus	Rp.	204.348.259.000,00	

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | | | |
|----|------------------------|-----|--------------------|
| a. | Belanja Tidak Langsung | Rp. | 887.021.970.220,00 |
| b. | Belanja Langsung | Rp. | 611.983.945.216,00 |

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

- | | | | |
|----|---|-----|--------------------|
| a. | Belanja pegawai | Rp. | 598.628.063.188,00 |
| b. | Belanja hibah | Rp. | 56.077.953.655,00 |
| c. | Belanja bantuan sosial | Rp. | 14.509.679.680,00 |
| d. | Belanja bagi hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa | Rp. | 4.739.843.622,00 |
| e. | Belanja bantuan keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa | Rp. | 211.566.430.075,00 |
| f. | Belanja tidak terduga | Rp. | 1.500.000.000,00 |

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

- | | | | |
|----|-------------------------|-----|--------------------|
| a. | Belanja pegawai | Rp. | 57.187.217.476,00 |
| b. | Belanja barang dan jasa | Rp. | 298.895.694.924,00 |
| c. | Belanja modal | Rp. | 255.901.032.816,00 |

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | | | |
|----|-------------|-----|---|
| a. | Penerimaan | Rp. | - |
| b. | Pengeluaran | Rp. | - |

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari pembiayaan :

- | | | | |
|----|--|-----|---|
| a. | SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah | Rp. | - |
| b. | Pencairan dana cadangan sejumlah | Rp. | - |
| c. | Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah | Rp. | - |
| d. | Penerimaan pinjaman daerah sejumlah | Rp. | - |
| e. | Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah | Rp. | - |
| f. | Penerimaan piutang daerah sejumlah | Rp. | - |